PENERAPAN ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN DALAM KETENTUAN PASAL 78 AYAT (15) UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Suslianto[1], Ismet Hadi[2]

email: suslianto@umgo.ac.id
ismethadi@umgo.ac.id

[1,2] Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hasil penelitian ini, ketentuan pasal ini selain memiliki multitafsir dalam perumusan deliknya yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, maka ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga mengesampingkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang menjadi ukuran dalam mempertimbangkan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu perbuatan atau tidak untuk dapat dikenakan sanksi.

Kata kunci: Asas; Kehutanan; Pasal 78

A. Pendahuluan

Persoalan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana adalah merupakan hal yang sangat penting dalam hukum pidana, akan tetapi kesalahan dan pertanggungjawaban pidana masih menyisakan berbagai persoalan dalam hukum pidana, hal ini bukan hanya dalam lapangan teoritis tetapi lebih jauh lagi dalam praktik penegakan hukum. Sehingga terkadang penyelesaian atau proses penegakan hukum pidana masih mencerminkan adanya ketidakadilan ataupun ketidakpastian hukum dalam proses akhirnya khususnya terkait dengan penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

Schaffmeister (Chairul Huda, 2008:2-3) mengatakan bahwa penggunaan

kesalahan sebagai dasar pemidanaan bukan keharusan menurut undang-undang yang empiris, tetapi asas normatif. Konsekuensinya seolah-olah memang tidak ada standar dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Hal demikian ini berdampak pada tidak adanya pola yang seragam menentukan hal itu dalam setiap putusan pengadilan. namun demikian, seperti apa yang dikatakan oleh Curzon, untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dan karenanya mengenakan pidana terhadapnya, tidak boleh ada keraguan sedikitpun pada diri hakim tentang kesalahan terdakwa. Hal ini menyebabkan penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana mesti dapat dipolakan.

Pertanyaan yuridis berkenaan, dengan hal ini, apakah sebenarnya yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa? Jawaban persoalan ini tidak dapat begitu saja ditemukan jawabannya dalam peraturan perundang-undangan, hingga kini masalah kesalahan dan pertanggungjawaban pidana belum mendapat porsi yang cukup dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian undang-undang hukum pidana umumnya hanya menentukan kelakuan-kelakuan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dan sanksi pidana yang diancamkan terhadap pembuat/pelakunya, sedangkan asas-asas umum pertanggungjawaban pidana sepertinya kurang mendapat perhatian pembentuk undang-undang.

Asas hukum yang dikenal dengan asas "tiada pidana tanpa kesalahan" *(geen straf zonder schuld beginsel)* merupakan dasar pertanggungjawaban pidana yang ditentukan pada kesalahan pembuat/pelaku *(liability based on fault),* dan bukan hanya dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Kesalahan ditempatkan sebagai suatu faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekendar unsur mental dalam tindak pidana, (Chairul Huda, 2008:4).

Berpangkal tolak pada asas *geen straf zonder schuld*, tahun 1955, Moeljatno mengemukakan suatu pandangan hukum pidana di Indonesia dikenal dengan ajaran dualistis atau dimana ajaran ini dikenal dengan teori "pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana". Tindak pidana hanya menyangkut persoalan "perbuatan" sedangkan masalah apakah "orang" yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan, adalah persoalan lain. Melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu pembuatnya/pelakunya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena telah melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan dan penentuan adanya suatu kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana, (Chairul Huda, 2008:6).

Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana menyebutkan bahwa "Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara". Ketentuan bunyi dari Pasal tersebut, terlihat bahwa ketentuan pasal ini bersifat terbuka, artinya tidak menunjuk kepada subyek pelaku tindak pidana *(dader)* tertentu. Akibatnya, Undang-undang Kehutanan Pasal 78 ayat (15) tidak memperhatikan siapa subyek pemilik alat-alat atau pemilik alat angkut, serta ketentuan pasal tersebut tidak mensyaratkan atau mempersoalkan apakah pemilik alat-alat atau alat angkut itu bersalah atau tidak, sehingga terkesan ketentuan pasal ini mengesampingkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang menjadi ukuran dalam mempertimbangkan apakah seseorang dapat

dipertanggungjawabkan dalam suatu perbuatan atau tidak untuk dapat dikenakan sanksi.

Atas dasar inilah, penulis mencoba untuk melakukan telaah atas adanya pertanggungjawaban pidana yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan melihat dasar-dasar pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif serta tentang penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* dalam ketentuan pasal tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat yaitu: Bagaimanakah Penerapan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Ditinjau Dari Ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan normatif. Dengan alasan bahwa dalam penelitian ini ditekankan pada ilmu hukum dengan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, analitis dan pendekatan kasus guna untuk penelaahan kaidah-kaidah serta asas-asas hukum yang berlaku yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif.

C. Hasil Dan Pembahasan

Penerapan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Ditinjau Dari Ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Asas tiada pidana tanpa kesalahan adalah merupakan suatu asas yang fundamental dalam hukum pidana dan menjadi salah satu unsur atau syarat terkait dengan permasalahan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Kesalahan merupakan salah

satu unsur yang fundamental disamping sifat melawan hukum suatu perbuatan dan harus dipenuhi agar suatu subjek hukum yang dituduh melakukan suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara sah dalam hukum pidana.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. jadi, meskipun pembuatnya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, akan tetapi hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap pembuat atau pelaku suatu tindak pidana. Kesalahan adalah merupakan dasar untuk pertanggungjawaban pidana. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab sedangkan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf, (Kanter dan Sianturi, 2002:56).

Setiap perbuatan pidana pasti memiliki ancaman sanksi pidana atas perbuatan tersebut, akan tetapi menurut hemat penulis belum berarti bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan pidana lalu mesti dijatuhi pidana, oleh karena untuk memidana atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana, dikenal adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan yang menjadi suatu asas dalam pertanggungjawaban pidana. Asas tiada pidana tanpa kesalahan yang menjadi landasan mengenai pertanggungan jawaban dalam hukum pidana mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan pada diri pembuat. Asas ini adalah asas yang ada dalam hukum tidak tertulis yang hidup dalam anggapan masyarakat dan

yang tidak kurang mutlak berlakunya dari pada asas yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Buktinya adalah andaikata ada orang yang dipidana tanpa mempunyai kesalahan, misalnya dia melakukan suatu perbuatan yang dia tidak tahu, bahkan tak mungkin untuk mengetahuinya bahwa merupakan perbuatan pidana, niscaya hal itu akan melukai perasaan keadilan.

Pada prinsipnya menurut penulis, asas tiada pidana tanpa kesalahan ini dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang mementukan bahwa "Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya".

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabakan. Mengingat asas tiada pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika memang memiliki suatu kesalahan. Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggungjawaban. Dengan demikian maka menurut penulis, keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya mampu membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan atau dengan kata lain mampu bertanggungjawab merupakan sesuatu yang berada diluar kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu terhadap subjek hukum manusia, mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat adanya suatu kesalahan pada diri pembuat.

Berdasarkan pada uraian di atas, berkaitan dengan asas tiada pidana tanpa

kesalahan yang menjadi salah satu asas yang fundamental dalam hal mengenai pertanggungjawaban pidana, maka menurut penulis didalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, khususnya dalam ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menunjukkan adanya ketidakadilan dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat. Hal ini jika dicermati adalah dimana dalam ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang tentang Kehutanan tersebut terkesan mengesampingkan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam ketentuan normanya.

Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana menyebutkan bahwa:

"Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara".

Dari ketentuan bunyi di dalam Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ini maka terlebih dahulu akan diuraikan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran. Dari unsur ini, secara nyata dapat diketahui adanya ambiguitas yang menghilangkan norma kepastian hukum. Menurut ilmu hukum pidana kejahatan (*misdrijf*) dan pelanggaran (*overtreding*) tidak dapat ditunggalkan secara bersama-sama, menjadi satu unsur atau sebagai satu unsur tindak pidana (*delict*). Sebab kejahatan memiliki kualifikasi tersendiri, demikian pula pelanggaran memiliki kualifikasi tersendiri. Sesuatu *feit* (perbuatan) yang merupakan pelanggaran (*overtreding*), pastilah bukan merupakan kejahatan (*misdrijf).* Seharusnya, unsur ini berbunyi: “Semua hasil hutan dari hasil kejahatan atau pelanggaran”.

2. “dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara”. Rumusan unsur ini pun mengandung kata *dan atau* sebagai penghubung dua unsur *feit* sehingga membuka beberapa penafsiran/interpretasi berikut:

 - Dari rumusan kata *dan atau* sebagai penghubung dua unsur *feit* akan muncul penafsiran pertama “hasil hutan dan alat-alat termasuk alat angkutnya” harus dirampas untuk negara.
 - Dari rumusan kata *dan atau* sebagai penghubung dua unsur *feit* akan muncul penafsiran kedua, hasil hutan saja yang dirampas untuk negara, sedangkan alat alat termasuk alat angkutnya tidak dirampas untuk negara.
 - Dari rumusan kata *dan atau* muncul penafsiran ketiga, alat alat termasuk alat angkutnya yang dirampas untuk negara, hasil hutan tidak dirampas untuk negara.
 - Dari rumusan kata *dan atau* muncul penafsiran keempat, karena diikuti kata “termasuk” maka muncul penafsiran keempat yaitu: “alat angkutnya saja yang dirampas untuk negara, hasil hutan atau alat-alat lainnya tidak dirampas untuk negara.”

Demikian halnya untuk rumusan kata “*dan atau*” yang kedua yang mengubungkan *feit* kejahatan (*misdrijf)* dengan pelanggaran (*overtreding*), maka menurut penulis juga akan menimbulkan (paling tidak) tiga tafsiran:

1. Dari rumusan kata *dan atau* yang menghubungkan *feit* kejahatan (*misdrijf)* dengan pelanggaran (*overtreding*), akan muncul penafsiran pertama alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan (*misdrijf)* dan pelanggaran (*overtreding*) dirampas untuk negara.
2. Dari rumusan kata *dan atau* yang menghubungkan *feit* kejahatan (*misdrijf)* dengan pelanggaran (*overtreding*), akan muncul penafsiran kedua alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan (*misdrijf)* saja dirampas untuk negara.
3. Dari rumusan kata *dan atau* yang menghubungkan *feit* kejahatan (*misdrijf)* dengan pelanggaran (*overtreding*), akan muncul penafsiran ketiga alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran (*overtreding*) “saja dirampas untuk negara”.

Menurut doktrin hukum pidana kejahatan (*misdrijf*) dan pelanggaran (*overtreding*) tidak mungkin secara bersama-sama menjadi satu sebagai satu unsur tindak pidana (*delict*). Sebab kejahatan memiliki kualifikasi tersendiri, demikian pula pelanggaran memiliki kualifikasi tersendiri. Sesuatu *feit* (perbuatan) yang merupakan

pelanggaran (*overtreding*), pastilah bukan merupakan kejahatan (*misdrijf).* Pada prinsipnya, adanya pembedaan kejahatan (*misdrijf*) dan pelanggaran (*overtreding*) memang didasarkan pada adanya perbedaan prinsip dan kualitas antara keduanya, (Lamintang, 1997:45).

Bahwa selain ketentuan bunyi dari Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bersifat multitafsir sebagaimana yang telah diuraikan diatas oleh penulis, maka ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ini jika kita menelaah secara komprehensif rumusan unsur kedua yang berbunyi: "dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara", maka menurut penulis adalah hal yang paling penting adalah dimana ketentuan pasal tersebut tidak mensyaratkan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam ketentuan normanya. Hal ini terlihat bahwa ketentuan pasal ini bersifat terbuka, artinya tidak menunjuk kepada subyek pelaku tindak pidana *(dader)* tertentu. Akibatnya, Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 khususnya dalam ketentuan Pasal 78 ayat (15) tidak memperhatikan siapa subyek pemilik alat-alat atau pemilik alat angkut, serta Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 dalam ketentuan Pasal 78 ayat (15) tidak mensyaratkan atau mempersoalkan apakah pemilik alat-alat atau alat angkut itu bersalah atau tidak, sehingga terkesan ketentuan pasal ini mengesampingkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang menjadi ukuran dalam mempertimbangkan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu perbuatan atau tidak untuk dapat dikenakan sanksi.

Tidak adanya syarat dalam pertimbangan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan suatu asas dalam hal persoalan pertanggungjawaban pidana dalam ketentuan

norma dalam Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hal inipun sangat bertentangan dengan rasa keadilan hukum.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian pembahasan di atas, maka sebagai penutup dalam maka dengan ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana ketentuan pasal ini selain memiliki multitafsir dalam perumusan deliknya yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, maka ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga mengesampingkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang menjadi ukuran dalam mempertimbangkan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu perbuatan atau tidak untuk dapat dikenakan sanksi.

E. Saran

Berdasarkan pada uraian kesimpulan di atas, maka dapat diajukan saran sebagai penutup skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Diharpakan didalam kebijakan pembaharuan pidana nanti perlu adanya pemisahan yang jelas antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena pada dasarnya tindak pidana adalah merupakan perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Dengan demikian dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana, sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.
2. Diharapkan dalam rancangan KUHP baru perlu adanya suatu ketentuan pasal yang

secara jelas megatur adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan guna sebagai dasar pertimbangan dalam pertanggungjawaban pidana.

3. Diharapkan perlu adanya revisi terhadap ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan oleh karena ketentuan pasal tersebut tidak memiliki kepastian hukum dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia* Sinar Grafika, Jakarta.

Chairul Huda, 2008. *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana. Prenada Media, Jakarta.*

Hamzah, 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana.* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kanter dan Sianturi, 2002. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapanya*. Jakarta: Storia Grafika.

Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Leden Marpaung, 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana,* PT Rineka Cipta, Jakarta.

Roeslan Saleh, 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Salim, 2008. Dasar-Dasar *Hukum Kehutanan,* Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011. *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman